

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
NOMOR : 001/HK.01.01/K.JI-09/01/2023

TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang hari Senin tanggal 09 Januari 2023 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih pemilihan umum tahun 2024 kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan

- Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071)
 7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2/PM.00/K1/01/2023 tanggal 05 Januari 2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
 8. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Malang Nomor: 038/RT.02/K.JI-09/01/2023 tanggal 06 Januari 2023

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024;

- KEENAM** : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA;
- KETUJUH** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
- KEDELAPAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 09 Januari 2023



MONDAR WAHYUDI, SE., M.Sos

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten
Malang
Nomor : 002/HK.01.01/K.JI-09/01/2023
Tanggal : 09 Januari 2023

**PENANGGUNGJAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN MALANG**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	MOHAMMAD WAHYUDI, SE., M.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Malang	Pengarah
2.	Ir. UMAR KHAYYAN	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Pengarah
3.	GEORGE DA SILVA	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Pengarah
4.	ABDUL ALLAM AMRULLAH, MA	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Pengarah
5.	MUHAMAD HAZAIRIN, S.Pi	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	MUHAMAD HAZAIRIN, S.Pi	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Penanggung Jawab
III	Ketua		
7.	FRANSISCO YOHANES DASILVA	Pelaksa Teknis	Ketua
IV	Sekretaris		
8.	M. ABDUL JALAL	Tenaga Pendukung	Sekretaris
V	Anggota		
9.	TRIMUDA ANCAS WICAKSONO, A. Md	Koordinator Sekretariat	Anggota
10.	KURNIAWAN WIJAYA SUNARKO	BPP	Anggota
11.	GALIH AGUNG TRIWIBOWO	Staf PNS	Anggota
12.	DIO ALIF FADILAH	Pelaksana Teknis	Anggota
13.	ENNY	Pelaksana Teknis	Anggota
14.	WARDOYO	Pelaksana Teknis	Anggota
15.	ALFI WULANDARI	Pelaksana Teknis	Anggota
16.	MOCH JABIR	Pelaksana Teknis	Anggota
17.	ASMAK KHOIRUL ROZAKI	Pelaksana Teknis	Anggota
18.	NANIK INDRAWATI	Tenaga Pendukung	Anggota
19.	MOCHAMMAD NURFANDA	Tenaga Pendukung	Anggota
20.	ADIB BUDIMAN	Tenaga Pendukung	Anggota

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 09 Januari 2023

Ketua,

MOHAMMAD WAHYUDI, SE., M.Sos